



PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Kisno bin Suwarno**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun 2 RT 004 RW 002, Kampung Rekso Binangun, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H. dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. keduanya Advokat yang berkantor pada kantor Hukum Ahmad Amimi dan Zimi Jaenal Bachri, yang beralamat di Lingkungan III Tulung Payung RT 003 RW 003 Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0632/SKH/2020/PA.Gsg tanggal 29 Juli 2020, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

**Islamiyah binti Kasim**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 2 RT 004 RW 002 Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman putusan No. 0043/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Zulhijjah* 1441*Hijriah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Kisno Bin Suwarno) terhadap Penggugat (Islamiyah Binti Kasim);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih yang menyatakan bahwa Kisno bin Suwarno melalui kuasanya pada tanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Zulhijjah* 1441 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Agustus 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 29 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 29 Juli 2020 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 14 Agustus 2020;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat

Halaman 2 dari 9 halaman putusan No. 0043/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 18 Agustus 2020 untuk Tergugat/Pembanding dan tanggal 18 Agustus 2020 untuk Penggugat/Terbanding. Ternyata kedua belah pihak yang berperkara tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 18 September 2020;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam register Nomor 0043/Pdt.G/2020/PTA.Bdl tanggal 1 Oktober 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tanggal 29 Juli 2020, sedangkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2020 yang dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam perkara pada Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat/Pembanding dibenarkan sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan memeriksa *legal standing* kuasa hukum Tergugat/Pembanding;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan No. 0043/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa hukum kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Tergugat/Pembanding telah memberi kuasa kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H. dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. keduanya Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Amimi dan Zimi Jaenal Bachri yang berkantor di lingkungan III Tulung Payung RT 003 Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0632/SKH/2020/PA.Gsg, tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Pembanding materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Zulhijjah 1441 Hijriah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman putusan No. 0043/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, namun meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui mediasi telah dilakukan oleh mediator (Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.) sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo*, pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena walaupun Tergugat/Pembanding yang tetap berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding, namun terhadap keinginan Tergugat/Pembanding tersebut, di persidangan Penggugat/Terbanding secara tegas menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi maka diperoleh 4 (empat) fakta hukum sebagaimana yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusannya pada halaman 15, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa telah ternyata kedua belah pihak yang berpekar sudah tidak terdapat lagi kerukunan di dalam rumah tangga dan senyatanya sampai saat ini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 dan selama pisah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan No. 0043/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti pula rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sulit dipertahankan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh:

1. Al Quran Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
3. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Halaman 6 dari 9 halaman putusan No. 0043/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih karena mengabulkan gugatan Penggugat dengan saksi pertama Penggugat (ayah kandung Penggugat) dan saksi kedua (ibu kandung Penggugat), Pembanding dalam hal ini menganggap kurang tepat, karena keterangan kedua saksi tersebut dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberikan keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih tersebut dipandang sudah tepat dan benar berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa demikian juga keberatan-keberatan lainnya, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan tepat dan benar, apalagi dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding bernama Waluyo bin Ramlan dan Raswo bin Karyotojustru keterangannya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka oleh karena itu semua keberatan Pembanding tersebut, tidak perlu lagi satu persatu dipertimbangkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Zulhijjah* 1441 *Hijriah*, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman putusan No. 0043/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan bunyi pasal-pasal dari segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Zulhijjah*1441 *Hijriah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulawal* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Damsyi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Zuraida, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman putusan No. 0043/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H. Drs. H. Damsyi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zuraida, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Materai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

